



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMBALOH HULU

Jalan Tamanggung Laetus Kasso Nomor 1
Banua Martinus, Kode Pos 78755

KEPUTUSAN
CAMAT EMBALOH HULU
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN EMBALOH HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

CAMAT EMBALOH HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Kecamatan Embaloh Hulu diperlukan alat bantu ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kecamatan Embaloh Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Embaloh Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :


KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Embaloh Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Putussibau Selatan untuk:

1. Perencanaan Strategis Kecamatan Embaloh Hulu;
2. Perencanaan Tahunan Kecamatan Embaloh Hulu;
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;
6. Pelaksanaan evaluasi kinerja.
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banua Martinus
Pada tanggal : 11 Januari 2021



Camat Embaloh Hulu

Drs. HERMANUS JEMAYUNG

Pembina Tingkat I

NIP. 196601051993031006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Kapuas Hulu, U.p. Kepala Bagian Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kapuas Hulu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA CAMAT EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : **08** TAHUN 2023
TANGGAL : 11 Januari 2023
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN EMBALOH HULU, KABUPATEN KAPUAS HULU

UNIT KERJA : KECAMATAN EMBALOH HULU
TUGAS : Memimpin dan melaksanakan kegiatan dalam lingkup penyelenggaraan dan koordinasi urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, penerapan dan penegakan peraturan daerah, pembinaan dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan desa dan kelurahan dalam lingkup Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggarakan tugas.

FUNGSI :
a. Penetapan rencana operasional Kecamatan;
b. Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas dan Pelyanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hulu	Nilai IKM 77	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan SKM
		Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Embaloh Hulu	Predikat SAKIP B	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	10 Dokumen
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelompok Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	$\frac{\text{Jumlah usulan Musrenbang yang direalisasikan}}{\text{Jumlah usulan Musrenbang}} \times 100$	- Berita Acara Musrenbang Kecamatan
			Persentase Desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan desa tepat waktu : 10 Desa}}{\text{Jumlah 10 Desa}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan}}{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan}} \times 100$	- Laporan Keuangan pertanggungjawaban desa - Laporan Realisasi APBdes.
			Persentase Desa yang mencapai target kinerja	$\frac{\text{Jumlah desa yang mencapai target kinerja : 10 Desa}}{\text{Jumlah desa yang mencapai target kinerja : 10 Desa}} \times 100$	- Dokumen Perencanaan,

				Jumlah 10 Desa	Dokumen Evaluasi
--	--	--	--	----------------	---------------------

Ditetapkan di : Banua Martinus
Pada tanggal : 11 Januari 2023



Camat Embaloh Hulu

Drs. HERMANUS JEMAYUNG
Pembina Tingkat I
NIP. 196601051993031006